

**AKIBAT HUKUM DITOLAKNYA PELAKSANAAN PUTUSAN
ARBITRASE ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS:
PUTUSAN MA NO. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Nama : Intan Eka Putri
NIM : 20150610331
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
AKIBAT HUKUM DITOLAKNYA PELAKSANAAN PUTUSAN
ARBITRASE ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS:
PUTUSAN MA NO. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016)

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Nama : Intan Eka Putri
NIM : 20150610331


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.
NIK. 19681023199303153015

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

AKIBAT HUKUM DITOLAKNYA PELAKSANAAN PUTUSAN

ARBITRASE ASING DI INDONESIA (STUDI KASUS:

PUTUSAN MA NO. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016)

Intan Eka Putri

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

e-mail: intane.putri@gmail.com

ABSTRAK

Pelaku usaha di Indonesia seringkali melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha asing. Hubungan usaha tersebut menjadi bagian dalam dunia perdagangan internasional. Dalam hubungan usaha internasional seringkali terjadi sengketa perdagangan. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut para pelaku usaha lebih memilih melalui lembaga arbitrase daripada lembaga peradilan. Lembaga independen ini menjadi cara penyelesaian sengketa yang paling diminati dalam dunia perdagangan khususnya dalam perdagangan internasional. Selain prosesnya yang cepat dan biaya yang murah, kerahasiaannya juga terjaga. Para pihak juga dapat memilih arbiter sesuai dengan kriteria mereka masing-masing dan pemilihan hukum yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Meskipun sifatnya independen lembaga arbitrase ini memiliki putusan yang sifatnya final dan mengikat para pihak. Namun, lembaga arbitrase tidak memiliki daya pelaksanaan atau eksekutur.

Eksekutur dimiliki oleh lembaga peradilan. Apabila para pelaku usaha memilih lembaga arbitrase di luar wilayah Indonesia maka pelaksanaan atas putusan tersebut harus melalui peradilan Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase asing harus dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat inilah suatu putusan arbitrase asing itu dinyatakan dapat dilaksanakan atau ditolak. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menolak putusan arbitrase asing apabila dalam putusan tersebut ditemukan pelanggaran dalam sendi-sendi hukum di Indonesia.

Kata kunci: arbitrase asing, penolakan putusan arbitrase asing

I. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih disukai oleh para pelaku usaha di dunia perdagangan. Alasannya adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga ini lebih terjamin kerahasiaannya dan dapat terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan dari masalah-masalah prosedural dan administratif. Para pihak pelaku usaha dapat memilih sendiri arbiter yang menurut keyakinan mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang mengenai masalah yang disengketakan. Kemudian, para pihak dapat memilih wilayah hukum mana yang dapat menyelesaikan sengketa mereka, jadi mereka bebas memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa.

Dari segi kelembagaan, arbitrase tidak hanya menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian “pokok”, melainkan juga dapat memberikan “konsultasi” dalam bentuk “opini” atau “pendapat hukum” atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya, tidak terbatas para pihak dalam perjanjian.¹

Hubungan dunia perdagangan saat ini bukan hanya sebatas hubungan domestik ataupun nasional saja. Perkembangan teknologi sekarang mendorong hubungan usaha melalui teknologi yang membuat hubungan jarak antar negara semakin dekat. Para pelaku usaha mulai memasuki ranah internasional, memulai hubungan usaha dengan negara-

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 37

negara lain. Hubungan usaha tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian oleh para pelaku usaha atau dapat disebut para pihak. Di dalam dunia perdagangan ditemukan beberapa masalah terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum di negara berkembang, yang oleh negara-negara maju dianggap kurang memadai.

Dari sudut pandang perdagangan adanya hukum internasional belum mampu membuat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hukum internasional mengakui adanya kekuasaan dari masing-masing negara untuk tidak mengakui putusan apapun juga yang diberikan di luar wilayahnya oleh pemerintahan asing, dan tentunya juga untuk tidak melaksanakan isi dari putusan tersebut.² Guna memenuhi kepastian hukum di dalam dunia perdagangan internasional maka telah dibentuk berbagai lembaga arbitrase internasional. Para pelaku usaha kemudian melirik lembaga ini sebagai proses penyelesaian sengketa, karena arbitrase bukan sebuah badan negara namun hanyalah sebagai lembaga internasional. Putusannya dapat dilaksanakan mengikuti cara pelaksanaan putusan arbitrase dari negara dimana putusan arbitrase itu akan dilaksanakan.

Di Indonesia wewenang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa, “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri

² *Ibid*, hlm. 108

Jakarta Pusat.” Maka setiap putusan arbitrase asing wajib di daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan merujuk pada latar belakang dari rumusan masalah yang diambil maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji aturan-aturan mengenai akibat hukum ditolaknya putusan arbitrase asing di Indonesia dan wewenang peradilan Indonesia dalam membatalkan putusan arbitrase asing.

B. Data Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan studi pustaka yang merujuk pada bahan hukum penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Pada penelitian ini bahan primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.
 - e. Putusan Mahkamah Agung No. 26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum atau doktrin dan hasil penelitian hukum terdiri dari:
 - a. Buku-buku ilmiah terkait arbitrase.
 - b. Hasil penelitian terkait arbitrase.
 - c. Jurnal dan literatur terkait arbitrase.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
 4. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu buku teks bukan hukum.

C. Lokasi Penelitian dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, tersier, dan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di beberapa tempat yaitu:

- a. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
- b. Media massa cetak dan media internet.

D. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum dan non hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa ditolaknya putusan arbitrase asing di Indonesia.

III. Pembahasan

A. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Perkara Putusan Arbitrase Asing dalam Putusan MA No.26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

Pokok perkara pada Putusan Mahkamah Agung No. 26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016 adalah ditolaknya permohonan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh Grup Astro. Grup Astro dan Grup Lippo pada tanggal 11 maret 2005 telah menandatangani *Subscription Shareholders Agreement* (Perjanjian Penempatan dan Kepemilikan Saham). Perjanjian tersebut beberapa

kali telah dirubah dan perubahan terakhir pada tanggal 28 April 2006. *Subscription Shareholders Agreement* (SSA) merupakan perjanjian usaha patungan (*joint venture agreement*) dengan cara investasi atau penanaman modal antara Grup Lippo dan Grup Astro untuk membuat usaha patungan yang bergerak dibidang penyediaan jasa televisi satelit digital multi saluran langsung ke rumah (*Direct to Home/DTH*) jasa radio, dan jasa multimedia interaktif Indonesia. Di dalam SSA, para pihak bersepakat untuk memilih *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) sebagai forum untuk penyelesaian sengketa dalam SSA. Pada pokok perkaranya Grup Astro menuntut pembayaran ganti rugi, biaya, dan bunga terhadap Grup Lippo. Kemudian SIAC telah memberikan 4 putusan sebagai berikut:

- 1) Putusan *Further Partial Award* tertanggal 3 Oktober 2009.
- 2) Putusan *Award on Cost for The Preliminary Hearing* from 20-24 April 2009 tertanggal 5 Februari 2010.
- 3) Putusan *Interim Final Award* tertanggal 16 Februari 2010 yang telah diperbaiki Putusan *Memorandum of Correction* tertanggal 23 Maret 2010.
- 4) Putusan *Final Award-Interests and Cost* tertanggal 3 Agustus 2010.

Pokok sengketa perdagangan antara Grup Astro dan Grup Lippo adalah tuntutan pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga. Sengketa tersebut telah diselesaikan melalui SIAC yang

menghasilkan 4 putusan. Keempat putusan tersebut telah dimohonkan kembali pelaksanaannya di Indonesia melalui Mahkamah Agung. Substansi dari keempat putusan SIAC adalah sebagai berikut:

- a. Putusan *Further Partial Award* substansinya adalah Grup Astro tidak terikat memberikan uang tunai atau pasokan layanan kepada PT Direction Vision terkait sengketa yang timbul dari SSA.
- b. Putusan *Award on Cost for the Preliminary Hearing* pada pokoknya memerintahkan kepada Grup Lippo untuk membayar kepada Grup Astro biaya-biaya dan bunga sebagai akibat langsung dan pelaksanaan sidang arbitrase SIAC.
- c. Putusan *Interim Final Award* dan *Memorandum of Correction* pada pokoknya memerintahkan Grup Lippo untuk membayar kerugian kepada Grup Astro untuk membayar kerugian atas sengketa yang timbul akibat dari SSA. Putusan *Interim Final Award* juga memerintahkan kepada PT. First Media harus segera berhenti membiayai proses persidangan di Indonesia secara langsung maupun tidak dan mewajibkan PT. Ayunda Prima Mitra segera menghentikan proses persidangan di Indonesia dalam perkara No. 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.

Keempat putusan kemudian dimohonkan pelaksanaannya oleh Grup Astro dengan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor

Register Nomor 12/PDT/ARB-INT/2011/PN JKT.PST. jo. Nomor 03/PDT/ARB-INT/2010/ PN JKT.PST. jo. Nomor 05/PDT/ARB-INT/2009/PN JKT. PST., dan tambahan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 03/PDT/ARB-INT/2010/PN JKT.PST. jo. Nomor 05/PDT/ARB-INT/2009/PN JKT.PST. Namun, permohonan tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bahwa keempat putusan SIAC tersebut tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Bagi Grup Astro substansi putusan-putusan SIAC jelas tidak ada yang bertentangan dengan ketertiban umum, karena putusan SIAC pada pokoknya memerintahkan kepada Grup Lippo untuk membayar kepada Grup Astro biaya-biaya dan bunga sebagai akibat langsung dari pelaksanaan sidang arbitrase di SIAC.

Konsepsi ketertiban umum adalah berlainan di masing-masing negara. Ketertiban umum terikat pada faktor tempat dan waktu. Jika situasi dan kondisi berlainan, paham-paham ketertiban umum juga berubah-ubah.³ Dalam hukum perdata internasional telah ditentukan bahwa hukum asing harus diberlakukan, hal ini tidak berarti bahwa selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hukum asing. Jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sensi-sendi azasi hukum nasional hakim, maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hukum asing. Fungsi

³ Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Binacipta, hlm 135

daripada ketertiban umum adalah seolah-olah suatu rem darurat yang kita temukan pada tiap kereta api.⁴

Alasan penolakan putusan SIAC karena melanggar ketertiban umum adalah Grup Astro menggugat Grup Lippo ke SIAC yang kemudian mengeluarkan putusan provisi. Grup Lippo tidak menjalankan putusan provisi yang dikeluarkan SIAC, sehingga Grup Astro memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeksekusi putusan SIAC. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak atas dasar ketertiban umum, karena menurut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tindakan SIAC mengeluarkan putusan provisi untuk menghentikan sidang pemeriksaan kasus dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia sesuai dengan asas *sovereignty* dikarenakan kasus tersebut masih dalam proses hukum di Indonesia. Artinya, putusan provisi SIAC mengganggu kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Indonesia dengan mengintervensi peradilan di Indonesia dan telah membatasi hak seseorang dalam mengajukan gugatan. Di sini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan asas hukum umum sebagai dasar ketertiban umum.

Mengenai Putusan Arbitrase SIAC 7 Mei 2009 mengenai Klausul 17.4 dan Klausul 17.6 SSA yang membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan kesepakatan tersebut

⁴ *Ibid*, 133

telah melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia.

Dalam hukum kontrak, dikenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak. Untuk menghormati kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, syarat-syarat perdagangan serta hak dan kewajiban diserahkan kepada seluruh pihak. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tunduk pada suatu batasan.

Pertama, pembatasan yang utama adalah bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan. Kedua, status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional tidak lain adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya. Artinya, kontrak tersebut, meskipun di bidang perdagangan internasional, sedikit banyak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu negara tertentu). Ketiga, menurut Sanson, pembatasan lain yang juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Daya mengikat kesepakatan-kesepakatan sebelumnya ini meskipun tidak tertulis tetapi mengikat ini, digambarkannya sebagai berikut:

“In addition to the contractual terms agreed by the parties, the course of past dealings between traders may result in terms becoming part of

an agreement between them. These past dealings, or trade 'usages' between the parties, may apply to the contractual relationship despite their not being incorporated into it in written form."⁵

Terjemahan bebasnya:

Selain persyaratan kontrak yang disepakati oleh para pihak, jalannya transaksi di masa lalu antara pedagang dapat menyebabkan persyaratan menjadi bagian dari perjanjian di antara mereka. Transaksi masa lalu atau penggunaan perdagangan antara pihak-pihak dapat berlaku untuk hubungan kontraktual meskipun mereka tidak dimasukkan ke dalamnya dalam bentuk tertulis.

Dalam hal melaksanakan perjanjian, hukum Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan buku III BW. Asas ini disimpulkan dari pasal 1338 BW yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap-tiap perjanjian mengikat kedua pihak. Setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁶ Hukum internasional pun mengenal pula asas *pacta sunt servanda* dan asas *freedom of contract* yang maknanya perjanjian harus ditaati. Scmitthoff dan Goldstain mengatakan kedua asas tersebut merupakan

⁵ Huala Adolf, 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 18

⁶ Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermsa, hlm 127

prinsip yang paling mendasar.⁷ Dengan ketentuan pasal ini perjanjian SSA berlaku dan mengikat bagi Grup Astro dan Grup Lippo.

Ketentuan Pasal 1233 BW, perjanjian timbul karena persetujuan (*overeenkomst*) dan dari undang-undang. Dalam perjanjian SSA apabila dilihat dari kacamata hukum Indonesia, perjanjian tersebut lahir dari persetujuan para pihak. Persetujuan atau *overeenkomst* bisa disebut *contract*. Yang berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (pasal 1313 BW). Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi pernyataan kehendak (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada persesuaian kehendak dari para pihak.⁸ Untuk memenuhi syarat sah suatu persetujuan yang dituangkan dalam perjanjian, berdasarkan pasal 1320 BW harus memenuhi:

- a) Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*).
- b) Kecakapan atau kedewasaan (*bekwaanheid*) pada diri yang membuat persetujuan.

⁷ Willian F. Fox, *International Commercial Agreements*, (Deventer: Kluwer, 1991), hal 40 dalam Junandar Indra Tongam Panggabean, *Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 Dalam Perkara Antara PT. Direct Vision Melawan Astro Group Malaysia)*. USU Law Journal, Vol.3.No.3, November 2015.

⁸ Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm 23

- c) Harus mengenai pokok atau objek tertentu (*bepaalde onderwerp*).
- d) Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).⁹ Maksudnya adalah perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan.

Pasal 17.4 dan pasal 17.6 SSA apabila dilihat dari prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dan pasal 1320 BW dapat dikatakan sah. Kedua pasal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan. Justru di dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase berbunyi arbitrase adalah suatu sengketa perdata yang diselesaikan di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Kemudian pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase berbunyi perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

⁹ *Ibid*, hlm 24

Kedua pasal tersebut memang sepatutnya dituangkan dalam SSA. Karena untuk menyelesaikan sengketa di kemudian hari, perjanjian mengenai penyelesaian melalui arbitrase dibutuhkan. Menurut Huala Adolf, penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (*clause compromissoire*) yang mana kemudian pemilihan arbitrator itu sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak.¹⁰

Alasan lain mengenai penolakan putusan-putusan SIAC adalah karena putusan-putusan tersebut dianggap telah melanggar sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum Indonesia. Salah satu masalah yang kerap timbul dalam kaitannya dengan negara adalah atribut kedaulatan negara itu sendiri. Prinsip umum yang diakui adalah bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain.

Dalam perkembangannya, konsep imunitas ini mengalami pembatasan. Minimal ada 4 pembatasan terhadap muatan imunitas suatu negara. Pertama, pembatasan oleh hukum internasional. Dalam bertransaksi dagang, hukum internasional meskipun mengakui imunitas negara, tetapi juga sekaligus membatasinya.

¹⁰ Huala Adolf, *Loc. Cit*, hlm 35

B. Akibat Hukum ditolaknya Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing oleh Peradilan Indonesia ditinjau dari Putusan MA No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

Putusan arbitrase asing dianalogikan sebagai putusan hakim asing sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia tidak dapat langsung dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pengaturan putusan arbitrase asing tidak diatur di dalam RV. Agar dapat dilaksanakan di Indonesia maka harus terlebih dahulu memperoleh eksekutor.¹¹

Pelaksanaan putusan arbitrase asing sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan hakim serta sikap pengadilan. Pengadilan mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa dalam ruang lingkup perdagangan meskipun para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa untuk melaksanakan putusannya, melainkan pengadilan yang harus memaksakan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut.¹²

Namun, suatu putusan arbitrase agar benar-benar bermanfaat bagi para pihak, maka putusan tersebut harus dapat dieksekusi.

¹¹ Yuantita Permatasari, *Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Jurnal privat Law, Vol V, No. 2, Juli-Desember 2017, 28

¹² Mutiara Hikmah, *Implementasi Konvensi New York 1958 dalam Perkara-Perkara Arbitrase Internasional di Indonesia*, Jurnal Opinio Juris Vol. 13, Mei-Agustus 2013, 83

Eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh badan pengadilan yang berwenang. Cara melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi secara sukarela, eksekusi secara sukarela adalah eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua pengadilan negeri manapun, tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan.
2. Eksekusi secara paksa, eksekusi putusan arbitrase secara paksa adalah bilamana pihak yang harus melakukan eksekusi, tetapi secara sukarela tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya paksa. Dalam hal ini campur tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Misalnya, dengan melakukan penyitaan-penyitaan.¹³

Cara kedua ini yang dilakukan oleh Grup Astro. Namun, putusan-putusan SIAC ditolak. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia setelah diratifikasi maka dengan otomatis Indonesia terikat dengan konvensi tersebut. Dengan demikian suatu putusan arbitrase asing yang diajukan pengakuan dan pelaksanaannya dapat diakui serta

¹³ Grace Henni Tampongongoy, *Arbitrase merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, 167

dilaksanakan di Indonesia. Namun hal tersebut terkadang tidak sejalan dengan realita yang ada. Ditinjau dari putusan MA No. 26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016 perkara antara Grup Astro dan Grup Lippo telah ditolak pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung. Maka suatu putusan arbitrase dapat berjalan efektif apabila ada kemauan yang baik dari aparat penegak hukum (pemerintah) untuk menegakkan hukum (*law enforcement*). Tidak adanya otoritas yang diberikan kepada lembaga arbitrase untuk mengeksekusi putusannya sendiri juga merupakan polemik dalam dunia arbitrase sebab sekalipun proses penyelesaian sengketa berjalan lancar kalau pelaksanaan putusannya sendiri tidak dapat dieksekusi menjadi sia-sia.¹⁴

Satu-satunya institusi yang diberi kewenangan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Barangkali, alasan di balik pemberian kewenangan pada PN Jakarta Pusat adalah untuk menyederhanakan penanganan putusan arbitrase asing dalam satu pintu. Di samping itu, terdapat kesan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan tolok ukur tempat berkumpulnya hakim-hakim yang berkualitas, yang familiar serta memahami aspek-aspek internasional atas suatu perkara.

Mengenai putusan arbitrase asing yang ditolak pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia maka putusan tersebut tidak mendapat eksekutor di Indonesia. Meskipun ditolak pengakuan dan

¹⁴ Sulemana Batubara, *Op. Cit.* Hlm. 32

pelaksanaannya putusan-putusan SIAC tetap mengikat para pihak karena sifatnya yang *final and binding*.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menolak pelaksanaan putusan SIAC adalah putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan yang melanggar asas kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Indonesia karena bersifat intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia serta klausul 17.4 dan 17.6 SSA dianggap telah melanggar kausa yang halal serta membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
2. Akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 adalah pertama, keempat putusan SIAC tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan ketertiban umum. Hal-hal yang menyangkut dengan ketertiban umum adalah putusan SIAC telah melakukan intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia sehingga dianggap melanggar asas kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Indonesia. Kedua, klausul 17.4 dan 17.6 SSA telah melanggar kausa yang halal dalam hukum Indonesia. Dengan demikian putusan SIAC menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pemohon dalam hal ini adalah Grup Astro. Hal ini akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat internasional

untuk membangun hubungan usaha dengan masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Para pihak yang akan melakukan hubungan usaha/join venture harus memahami terlebih dahulu hukum di suatu negara dimana akan dilaksanakan putusan arbitrase tersebut.
2. Arbiter Internasional harus menguasai hukum di negara para pihak yang terikat perjanjian. Hal ini akan mempermudah dalam permohonan eksekusi di negara yang akan dimohonkan pelaksanaannya.
3. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Harus dipertegas bahwa hakim peradilan Indonesia tidak boleh melampaui kewenangannya dalam menilai isi pokok perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Frans Hendra Winara. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot P. Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis Arbitrase Vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huala Adolf. 2008. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prof. Subekto, SH. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prof. Dr. Sudargo Gautama. 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama. 2004. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso, SH. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suleman Batubara. 2013. *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Arbitrase Asing melalui ICSID, UNICTRAL, dan SIAC*, Jakarta: Raih Aksa Sukse.

Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Putusan Mahkamah Agung No. 877 K/Pdt.Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016

JURNAL

Grace Henni Tampongangoy. 2015. Arbitrase merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Jurnal Lex et Societati*. Vol. III No. 1.

Junandar Indra Tongam Panggabean. 2015. Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus/2011 Dalam Perkara Antara PT. Direct Vision Melawan Astro Group Malaysia). *USU Law Journal*. Vol. 3 No.3.

Lena Farsia dan Rafika Taufik. 2018. Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*. Vol. 20 No. 3.

Mutiara Hikmah. 2013. Implementasi Konvensi New York 18958 dalam Perkara Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Opinio Juris*. Vol 13.

Mutiara Hikmah. 2012. Penolakan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network PLC Kajian Putusan No 05.Pdt/Arb INT/2009/PNJP. *Jurnal Yudisial*. Vol. 5 No. 1.

Panusuan Harahap. 2018. Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No. 1.

Rina Shahriyani Shahrullah. 2012. Modern Arbitration Legislation: A Comparison Between Australian and Indonesian Laws. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24 No. 2

Sashia Diandra Anindita dan Prita Amalia. 2017. Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional menurut Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Hukum*. Vol. 2 No. 1.

Tutojo. 2015. Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 9 No. 1.

Yuanita Permatasari. 2017. Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Privat Law*. Vol. V No. 2.

SKRIPSI

Prasetyo Budi Sunarso. 2013. Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia. (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jember).

INTERNET

Amrie Hakim. (2011, November 2). *Definisi Ketertiban Umum*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum->, diakses pada 26 Januari 2019 pukul 22.00 WIB.

